



BUPATI TANAH LAUT

INSTRUKSI BUPATI TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAMBILAN SWAB DAN RAPID TEST PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Bahwa dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) baik skala Nasional, Provinsi, maupun Lingkup Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan memperhatikan, antara lain :

- a. program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk pelaksanaan *Swab Test* Masif di seluruh Kota dan Kabupaten sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) orang; dan
- b. mulai munculnya kluster di 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pelaihari.

Dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Camat se-Kabupaten Tanah Laut.

Untuk :

KESATU : Mendata, menginventarisasi, mengkoordinir, dan melaporkan sasaran *Swab Test* maupun *Rapid Test* seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Tanah Laut.

KEDUA : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pegawainya telah ditemukan konfirmasi Positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), baik yang sudah sembuh maupun belum, agar seluruh pegawainya untuk dapat dilakukan pengambilan *Swab Test* di Fasilitas Pelayanan Khusus Eks Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari atau Puskesmas terdekat.

KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pegawainya belum ditemukan konfirmasi Positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), agar dapat dilakukan *screening* dengan pemeriksaan *Rapid Test*, dan apabila dalam hasil *Rapid Test* terhadap pegawai ditemukan reaktif, maka pegawai tersebut diwajibkan untuk pemeriksaan dengan pengambilan *Swab Test*.

KEEMPAT : Kepada seluruh Camat se-Kabupaten Tanah Laut agar mengkoordinasikan dan memerintahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Instansi di Tingkat Kecamatan dan Kepala Desa agar semua orang yang kontak erat dengan penderita konfirmasi Positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) agar dapat diambil *Swab*-nya untuk pemeriksaan *Real Time-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*.

KELIMA : Kepada Instansi Vertikal di Kabupaten Tanah Laut dihimbau agar dapat melaksanakan *Rapid Test* atau *Swab Test* dengan berpedoman pada ketentuan dari Pimpinan Lembaga/Instansi di atasnya dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

KEENAM : Instruksi Bupati agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.